



## **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDIRIAN PT PERORANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**I Made Andreartha Kusmadana, H. Zainal Asikin, Aris Munandar**  
Megister Ilmu Hukum Universitas Mataram

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis pelaksanaan pendirian pt perorangan menurut undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Permasalahan yaitu 1) Bagaimana kedudukan badan hukum PT Perorangan dalam sistem hukum Indonesia, 2) Bagaimana tanggungjawab pemegang saham PT Perorangan jika terjadi kepailitan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Analisis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan badan hukum PT Perorangan bertentangan dengan ketentuan perseroan. Pemegang saham PT Perorangan tidak akan diminta pertanggungjawaban melebihi modal apabila pemegang saham tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 153 J ayat (2).

**Kata Kunci : Badan Hukum, Tanggung jawab, Perseroan Terbatas.**

### **PENDAHULUAN**

Dalam pembangunan perekonomian di Indonesia banyak orang berkecimpung di dunia usaha. Dunia usaha saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Suatu usaha dengan adanya wadah yang menaungi usahanya, orang-orang akan merasa tenang menjalankan usahanya karena telah memegang izin usaha yang resmi. Ada beberapa bentuk wadah untuk mengakomodir kebutuhan usaha mereka yaitu bentuk badan usaha baik yang berbentuk bukan badan hukum maupun yang berbentuk badan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hokum terdiri dari Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Perorangan, atau Usaha Dagang (UD). Adapun badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Jenis badan usaha ini dalam sistem hukum di Indonesia lebih mendapatkan pengaturan yang tegas dengan peraturan perundang-undangan tersendiri untuk tiap jenis badan hukum tersebut (Bahari, 2010).

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena dasar pendiriannya menggunakan perjanjian maka pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat untuk sahnya

suatu perjanjian menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Nadapdap, 2016).

Peraturan mengenai Perseoran Terbatas ini terus berkembang dan mengalami beberapa kali perubahan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang PT (selanjutnya disebut Undang-undang PT) sebagaimana dirubah oleh undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut Undang-undang Cipta Kerja) yang menjelaskan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melahirkan PT jenis baru yaitu Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil atau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil disebut sebagai Perseroan Perorangan. Perusahaan Perorangan juga dalam sistem hukum *Common Law* telah dikenal yaitu jenis organisasi bisnis perdagangan tunggal atau *sole trader*, dimana hanya terdapat satu pihak yang bertindak sebagai seorang pedagang atau *trader*. Modal Perusahaan Perorangan ini dikenal juga di *United Kingdom (UK)* dan *Uni Eropa (EU)* serta di terapkan juga di beberapa negara lainnya (Aziz, 2020).

Kehadiran bentuk PT Perorangan pada satu sisi dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMK, namun disisi lain berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 UUPT 2007 disebutkan bahwa, "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia" UUPT yang menganut paham atau doktrin perjanjian maka pendirian PT harus mengikuti unsur-unsur, asas-asas maupun syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III KUHPPerdata. Paham atau doktrin yang dianut oleh UUPT tersebut, maka ketentuan pemegang saham PT minimal harus 2 (dua) orang patut dipahami sebagai sebagai persyaratan mutlak, minimal harus ada 2 (dua) subjek hukum, namun dalam PT Perorangan hal tersebut tidak ada, dikarenakan PT Perorangan hanya didirikan oleh satu orang dan otomatis pemegang saham terhadap PT tersebut hanya satu orang hal tersebut terdapat pada pasal 153A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dari ketidakselarasan dalam dua pengaturan tersebut, menyebabkan timbulnya konflik norma antara pengaturan baru tentang PT Perorangan dengan ketentuan pengaturan tentang PT pada umumnya yang sudah berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka persoalan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan badan hukum PT Perorangan dalam sistem hukum Indonesia. Bagaimana tanggungjawab pemegang saham PT Perorangan jika terjadi kepailitan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Pendekatan undang-undang (*statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Pengolahan dan analisis data secara Kualitatif, Deskriptif.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian tentang tinjauan yuridis pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas (PT) perorangan menurut undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dapat di berikan gambaran sebagai berikut:

### **Kedudukan Badan Hukum PT**

Dalam perolehan status badan hukum PT, apabila sudah melakukan semua prosedur dalam pendirian PT maka pihak berwenang atau menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Paling lambat 30 hari sejak pernyataan tidak keberatan, yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung, 14 hari kemudian menteri menerbitkan keputusan pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani (Asikin dan Suhartana, 2018).

Setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), maka PT telah sah sebagai badan hukum dan dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya (Kurniawan, 2014). Sejak sebuah PT berstatus badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemegang saham dan pengurus (Direksi) terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah: "*separate legal personality*" yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian pemegang saham yang tidak mempunyai kewenangan dalam kekayaan PT, juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT.

### **Kedudukan Badan Hukum PT Perorangan Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Berdasarkan penjelasan peraturan tentang PT yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa PT harus didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih merupakan syarat mutlak dalam undang-undang PT dan apabila tidak dipenuhinya syarat tersebut maka akibat paling yang PT dapatkan adalah dapat dibubarkannya PT tersebut. Tetapi dalam Undang-undang Cipta Kerja ini, syarat sebuah PT yang harus didirikan oleh 2 (dua) orang tersebut tidak lagi bersifat wajib, hal tersebut termuat dalam Undang-undang Cipta Kerja, bagian kelima tentang Perseroan Terbatas, Pasal 109 terdapat beberapa ketentuan tentang PT yang diubah. yang dimana bunyi ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang PT menjadi berbunyi :

"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil."

Kemudian mengenai pengecualian bagi Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha Mikro dan Kecil terdapat pada ketentuan pasal 7 ayat (7) yang berbunyi :

"Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;

- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.”

Jadi, berdasarkan dari ketentuan pasal diatas, definisi Perseroan Terbatas dalam Undang-undang Cipta Kerja PT Perorangan dapat menjadi badan hukum karena memperbolehkan PT didirikan kurang dari dua dengan syarat memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Akan tetapi kedudukan badan hukum PT Perorangan dalam sistem hukum di Indonesia ini bertentangan dengan peraturan yang terkait tentang PT pada umumnya.

Dari hasil penelitian, hal-hal yang bertentangan dari kedudukan badan hukum PT Perorangan antara lain

1. Didirikan Berdasarkan Perjanjian  
Asikin dan Suhartana (2018), menjelaskan bahwa salah satu unsur-unsur perseroan yaitu didirikan berdasarkan perjanjian, yang dimana setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam Akta Pendirian yang wajib dibuat dalam bentuk Akta Notaris yang didalamnya berisi Anggaran Dasar yang wajib memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM serta wajib diumumkan di Tambahan Berita Negara RI untuk kepentingan Publikasi. Serta peraturan mengenai perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerduta.
2. PT Merupakan Badan Hukum  
Ketentuan PT Perorangan bertentangan dengan difinisi dari badan hukum yang terdapat pada pasal 1653 KUHPerduta yang seharusnya badan hukum terdiri dari perhimpunan atau kumpulan dari orang-orang dan juga bertentangan dengan definisi Persekutuan Perdata pada Pasal 1618 KUHPerduta yaitu “suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri unruk memasukan sesuatu (*inbreng*) kedalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang terjadi karenanya”.

Dari hal-hal yang sudah disebutkan diatas, meskipun PT Perorangan dapat dikatakan sebagai badan hukum akan tetapi kedudukan badan hukum PT Perorangan di Indonesia ini bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan diatas.

Seperti yang kita tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pelaku usaha, namun sebaiknya pembuatan Undang-Undang dibuat berdasarkan norma-norma yang sudah berlaku agar tidak terjadi norma konflik dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya.

### **Tanggungjawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Jika Terjadi Kepailitan**

Pertanggungjawaban pribadi pemegang saham diatur dalam Pasal 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT yakni pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.

- b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu hal yang sangat fundamental dari hukum perseroan adalah terkait dengan prinsip pertanggung jawaban terbatas atau *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* yang merupakan suatu kondisi di mana pemegang saham dari suatu perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di perseroan tersebut.

Dalam kondisi lain, Salah satu konsekuensi bahwa PT sebagai subjek hukum adalah suatu perseroan dapat dituntut secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan, termasuk jika perseroan tersebut mengalami kepailitan. Jika PT mengalami kepailitan yang akan bertanggungjawab adalah organ perseroan yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, diatur bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris:

#### 1. Tanggung Jawab Pemegang Saham

*Separate legal entity* merupakan prinsip yang mengatur bahwa adanya pemisahan harta perseroan dengan harta pribadi pemegang saham, sehingga jika terjadi kepailitan perseroan, maka pemegang saham bertanggungjawab secara terbatas atau hanya sebesar jumlah saham yang dimilikinya dalam perseroan tersebut. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 3 ayat (1) UUPT "Pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya."

Kemudian pada Pasal 3 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan."

Berdasarkan pasal di atas, dapat dilihat bahwa para pemegang saham dituntut untuk bertanggung jawab membayar utang-utang perseroan jika ternyata terbukti bahwa kepailitan perseroan terjadi karena perbuatan langsung maupun tidak langsung dari para pemegang saham yang mencampuradukkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan perseroan, dalam hal ini menggunakan harta perseroan secara melawan hukum sebagai alat untuk kepentingan pribadinya.

#### 2. Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) dan ayat (4) UUPT disebutkan bahwa: (2) "Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan dan kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan

dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. “

(4) Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan :

- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

### 3. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam hal perseroan dinyatakan pailit karena berbagai sebab, Dewan Komisaris dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi jika ternyata kepailitan terjadi akibat kelalaian dan kesalahannya yang tidak melakukan fungsi pengawasan atas kinerja Direksi dalam perseroan. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 115 ayat (1) UUPT, yakni “Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum terlunasi.”

### **Tanggungjawab Pemegang Saham PT Perorangan Jika Terjadi Kepailitan**

Berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan diatas mengenai tanggungjawab PT, dalam PT Perorangan ini tidak jauh beda. Hal ini dikarenakan PT Perorangan dapat dikatakan badan hukum karena sudah memenuhi karakteristik badan hukum. Karena PT Perorangan memiliki karakteristik badan hukum, maka dari itu dalam PT Perorangan juga terdapat tanggungjawab terbatas dan memiliki kekayaan terpisah dengan pemilik maupun organ didalamnya.

Pertanggung Jawaban Terbatas pemegang saham PT Perorangan juga telah dimuat dalam pasal 153 J Undang-undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa “(1) Pemegang saham Perseroan untuk usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”, jadi apabila terdapat kerugian atas segala perbuatan yang dilakukan oleh PT Perorangan maka pemegang saham hanya dapat dimintakan tanggung jawab sebatas saham yang disertakan/dimilikinya dalam Perseroan Perorangan tersebut.

Pembatasan tanggung jawab tersebut dapat diberlakukan sepanjang tidak terdapat hal-hal yang dikecualikan dalam undang-undang sehingga mewajibkannya untuk dibebankan tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*) sebagaimana dikenal dalam doktrin *piercing the corporate veil*. Doktrin *piercing the corporate veil* ini muncul sebagai respon terhadap rigiditas prinsip ini yang tidak memperkenankan pemegang saham dimintai pertanggungjawaban atas utang perseroan melebihi jumlah investasinya, akan tetapi di sisi lain, doktrin *piercing the corporate veil* yang menghapuskan pertanggungjawaban terbatas

berpotensi membawa guncangan terhadap insentif untuk berusaha. Ide dasar tanggungjawab pemegang saham dibatasi adalah untuk mendorong investasi dan akumulasi modal. Pemegang saham yang memiliki tanggungjawab tidak terbatas akan berusaha mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai keadaan finansial perseroan (Susilowati, 2013).

Doktrin *piercing the corporate veil* telah termuat dalam pasal 153 J ayat (2) undang-undang tentang Cipta Kerja pada klaster kemudahan berusaha yaitu tentang perubahan atas undang-undang PT, mengenai pertanggungjawaban tidak terbatas pemegang saham apabila:

1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Pasal 153 J ayat (2) diatas sudah dengan jelas menyebutkan kondisi-kondisi yang dapat menjadikan pemegang saham Perseroan Perorangan dimintakan tanggung jawab tidak terbatas (melebihi saham yang disertakannya), sehingga sepanjang tidak adanya hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Dalam pasal 153 J ayat (2) undang-undang tentang Cipta Kerja tersebut diatas, maka pemegang saham Perseroan Perorangan hanya bertanggungjawab sebatas modal/saham yang disertakannya. Dan apabila terjadi kepailitan dalam PT Perorangan tersebut, maka pertanggungjawaban dari PT Perorangan bukan dari pemegang saham saja yang akan bertanggungjawab, tetapi juga Organ Perseroan yang ada dalam PT Perorangan tersebut.

Dalam hal Organ PT Perorangan diatur pada Pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8/2021 mengacu pada organ dari perseroan perorangan yang hanya terdiri dari direktur (direksi) dan juga sekaligus menjadi pemegang saham, akan tetapi tidak mengatur serta menghilangkan organ Dewan Komisaris. Dari ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8/2021 ini maka kedudukan organ perseroan pada PT Perorangan adalah hanya terdiri dari direksi dan pemegang saham, tanpa organ komisaris.

Hal tersebut Berkaitan dengan kedudukan dan pengaturan tentang organ perseroan pada PT Perorangan, jika dilihat dari UUPT dan UU Cipta Kerja terdapat ketidakselarasan antara ketentuan organ perseroan PT Perorangan pada pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8/2021 dengan ketentuan organ perseroan pada pasal 109 angka (1) UU Cipta Kerja. Dalam pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8/2021 menentukan bahwa organ PT Perorangan terdiri dari Direktur merangkap sebagai Pemegang Saham dan tidak mengatur bahkan menghilangkan organ komisaris. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 109 angka (1) UU Cipta Kerja yang dalam pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa organ perseroan terbatas terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Meski dalam UU Cipta Kerja konsep pendirian PT mengalami perluasan, akan tetapi untuk ketentuan organ perseroan sendiri tidak mengalami perubahan. Dari tidak konsistennya pengaturan mengenai organ perseroan pada PT

Perorangan tentu akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum mengenai organ perseroan. Disatu sisi UU Cipta Kerja telah mengatur ketentuan organ PT, namun disisi lain ketentuan organ perseroan perorangan dalam PP No. 8/2021 tidak sejalan dengan peraturan undang-undang yang berada di atasnya.

## **PENUTUP**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beberapa ketentuan tentang PT di ubah. Dari pengertian PT pada Pasal 1 ayat (1) dan ketentuan pasal 7 ayat (7). Dalam Pasal-Pasal tersebut membuat pengecualian yang dimana perseroan dapat didirikan kurang dari dua (2) orang apabila pendirian perseroan tersebut memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan unsur dari salah satu PT yaitu didirikan berdasarkan perjanjian kemudian bertentangan dengan definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Kemudian dalam hal PT sebagai Badan hukum ketentuan PT Perorangan bertentangan dengan definisi badan hukum pada Pasal 1653 KUHPerdara serta definisi tentang Persekutuan Perdata pada Pasal 1618 KUHPerdara.

Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan badan hukum PT Perorangan dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan peraturan yang berkaitan tentang PT yang sudah ada sebelumnya. MengenaiPertanggungjawaban pemegang saham PT Perorangan telah termuat dalam Pasal 153 J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Cipta Kerja termasuk organ PT Perorangan Dalam pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8/2021 yaitu hanya direksi dan pemegang saham. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan organ dalam UUPT dan UU Cipta Kerja yang seharusnya organ terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.

Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait organ PT Perorangan yang ada dalam PP No. 8/2021 dengan organ perseroan yang ada dalam UUPT dan UU Cipta Kerja. Maka dari ituTerkait status badan hukum PT Perorangan, sebaiknya pemerintah membuat aturan mengenai status badan hukum PT Perorangan lebih jelas lagi karena tidak adanya peran dari notaris dalam pendirian PT Perorangan tersebut.Disarankan untuk melakukan penyesuaian aturan mengenai organ PT Perorangan dengan undang-undang diatasnya agar ketentuan mengenai pertanggungjawaban pemegang saham dan organ didalamnya lebih jelas.

## **DAFTAR BACAAN**

Bahari, A. (2010). *prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Nadapdap, B. (2016) *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*,Jala Permata Aksara, Jakarta.

Kurniawan. (2014). *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Aziz, M. F. (2020). Mewujudkan PT Perseorangan bagi Usah Mikro Kecil melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, *Jurnal Rechstvoinding, Media pembinaan Hukum Nasional*, Vol 9 No. 1, hlm. 94

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, DanPembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

Susilowati. (2013). Doktrin Piercing the Corporate Veil pada PT di Indonesia, *Jurnal Yustisia, Vol 2, Universitas Gadjah Mada*.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Asikin, Z., Suhartana, W. P. (2018). *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Cet. Ke-2, Depok.